



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 11

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA WALIKOTA,
WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota

(1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

(2)

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 57);

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Salatiga.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
8. Hari raya adalah hari raya Idul Fitri tahun 2019.
9. Gaji Ketiga Belas adalah gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

10. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD tahun anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah dan gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- b. PNS yang diperbantukan di luar Pemerintah Daerah dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 4

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Walikota dan Wakil Walikota diperhitungkan berdasarkan penghasilan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penghasilan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (3) Besaran gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan April 2019;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Mei 2019.

Pasal 6

- (3) Penghitungan besaran Gaji Ketiga Belas kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan Juni 2019;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Juli 2019.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 7

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diperhitungkan berdasarkan penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.
- (3) Besaran uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan April 2019;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

ditanggung Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Mei 2019.

Pasal 9

- (1) Penghitungan besaran Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan Juni 2019;
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Juli 2019.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PNS

Pasal 10

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS diperhitungkan berdasarkan penghasilan PNS.

- (2) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas komponen:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - d. TTP.
- (3) Besaran gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS.
- (4) Besaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada Lampiran I Keputusan Walikota Nomor 841/13/2019 tentang Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP), Nilai Jabatan (NJ), Nilai Penyeimbang (NP), dan Besaran Pemotongan TTP Tahun 2019.

Pasal 11

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan April 2019 dan ditambah dengan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Mei 2019.

Pasal 12

- (1) Penghitungan besaran Gaji Ketiga Belas kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. sejumlah gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibayarkan pada bulan Juni 2019 dan ditambah dengan TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Juli 2019.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019.
- (2) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang

telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019.

Pasal 14

Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Calon PNS berlaku mutatis mutandis dengan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kecuali komponen TTP.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam surat edaran Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 9 Mei 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRURUJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

(16)